

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan PPRG. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan PPRG di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat dilakukan lebih efektif.

Pemantauan dan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah mekanisme kendali dari suatu program atau kegiatan yang merupakan upaya sistemik dan lazim di sebut sistem M (monitoring) & E (evaluasi). Namun pada panduan ini akan disebut sebagai sistem pemantauan dan evaluasi. Sistem ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses manajemen untuk mengamankan sistem yang lebih besar di mana setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan tidak meyimpang dari rencana yang sudah dibuat sampai proses pelaksanaannya.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang komprehensif dan integratif dalam suatu sistem, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG, akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian pencapaian tujuan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Panduan ini akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan PPRG sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional Pelaksanaan PUG sebagai strategi pembangunan dan mekanisme PPRG secara operasional setiap tahun dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 yaitu melalui PMK Nomor 119 Tahun 2009. Untuk selanjutnya dikuatkan melalui PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93 Tahun 2011 dan PMK Nomor 112 Tahun 2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat.

Pelaksanaan PPRG di Daerah sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, telah banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan inisiasi pelaksanaan PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program dan kegiatan di beberapa SKPD.

Berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka perlu dibuat panduan umum tentang pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan menemu-kenali berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG di daerah. Melalui panduan umum ini diharapkan Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait lainnya akan memahami pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan PPRG.

#### B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

### C. Maksud dan Tujuan Panduan Pemantauan dan Evaluasi

Maksud dan tujuan dari dibuatnya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud :

Memberikan panduan kepada perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG sesuai dengan kewenangannya.

#### b. Tujuan :

Tujuan umum pemantauan :

Mengetahui proses pelaksanaan PPRG mulai tahap persiapan (*input*), pelaksanaan (*proses*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.

Tujuan khusus pemantauan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain: siapa yang melaksanakan PPRG, apakah *Gender Budget Statement* (GBS) dapat diimplementasikan, siapa SDM yang menguasai PPRG, bagaimana interaksi antar komponen atau *stake holder*, apakah GBS dapat direalisasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dll;
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dan manfaat dilaksanakannya PPRG;
3. Mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan;
4. Mendapatkan gambaran tentang penanganan isu-isu gender di daerah.

Sedangkan tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian pelaksanaan PPRG yang secara rinci untuk mengetahui:

1. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
2. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen penganggaran seperti KUA/PPAS, RAPBD, DPA/ RKA SKPD;
3. Melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui PPRG;
4. Melihat apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan hasil analisis gender yang dilakukan;
5. Melihat apakah pelaksanaan PPRG mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan kesenjangan gender;
6. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

#### D. Sasaran

Sasaran pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan PPRG di daerah berdasarkan PMK dan Permendagri terkait, yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang di kembangkan oleh daerah sesuai sistem dan aturan daerah masing-masing. Sedangkan sasaran pelakunya atau lembaganya adalah pejabat pada SKPD dan unit kerja pemerintah daerah lainnya yang melaksanakan atau yang terkait dengan pelaksanaan PPRG antara lain Bappeda, Badan/Dinas pengelola keuangan, perencana di SKPD lainnya.

#### E. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG secara substantif adalah mencakup:

1. Aspek *input* (masukan atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
2. Aspek proses;
3. Aspek *output* (keluaran); dan
4. Aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian kesetaraan gender.

Dokumen yang dilihat adalah;

1. Dokumen yang terkait dengan prasyarat PUG;
2. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan KUA-PPA dan RKA SKPD;
3. Dokumen-dokumen proses pelaksanaan PPRG seperti: Kerangka Acuan Kegiatan; dan Dokumen *Gender Budget Statement* (GBS);
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan bukti dari Anggaran Responsif Gender.
5. Dokumen Rencana Aksi Daerah.

#### F. Sistematika Penyusunan

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
- Bab II : Konsep dan pelaksanaan PPRG.
- Bab III : Konsep dan strategi pemantauan dan evaluasi PPRG.
- Bab IV : Prosedur dan Mekanisme Pelaporan.
- Bab V : Penutup.